



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/162 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI PENGELOLA DAN PENGGIAT LUPUS
DALAM RANGKA *WORLD LUPUS DAY* TAHUN 2026
PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- :

a.

bahwa Lupus merupakan penyakit autoimun kronis yang memerlukan perhatian, deteksi dini, tata laksana berkelanjutan, edukasi, pendampingan, serta dukungan sosial yang memadai bagi pasien dan keluarga;

b.

bahwa dokter, peneliti, edukator, komunitas, dan *caregiver* memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan, penguatan literasi kesehatan, pendampingan pasien, serta pengembangan jejaring layanan lupus di Provinsi Jawa Tengah;

c.

bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kontribusi nyata dalam pengelolaan, penelitian, edukasi, advokasi, dan pendampingan Lupus, perlu diberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Bagi Pengelola dan Penggiat Lupus Dalam Rangka *World Lupus Day* Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
- :

1.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Memperhatikan : Berita Acara Penghargaan *World Lupus Day* Nomor 400.7 / 6173 / 2026, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghargaan Bagi Pengelola dan Penggiat Lupus Dalam Rangka *World Lupus Day* Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas :
- a. Kategori 1: Dokter Pendamping Lupus Terbaik;
 - b. Kategori 2: Dokter Edukator Lupus Terbaik;
 - c. Kategori 3: Peneliti Lupus Terbaik;
 - d. Kategori 4: *Caregiver* Terbaik; dan
 - e. Kategori 5: Komunitas Lupus Terbaik,
- dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asiten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Direk
8. Penerima Penghargaan Bagi Pengelola dan Penggiat Lupus Dalam Rangka World Lupus Day Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/162 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI PENGELOLA DAN
PENGGIAT LUPUS DALAM RANGKA
WORLD LUPUS DAY TAHUN 2026
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLA DAN PENGGIAT LUPUS

NO	PENERIMA PENGHARGAAN	PENGHARGAAN
1	2	3
Kategori Dokter Pendamping Lupus Terbaik		
1.	Dr. dr. Arief Nurudhin, SpPD, K-R, FINASIM Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	Piagam penghargaan
2.	Prof. Dr. dr. Kusworini Handono, MKes, SpPK, SubSp I.K(K) Fakulas Kedokteran Universitas Brawijaya	Piagam penghargaan
Kategori Dokter Edukator Lupus Terbaik		
1.	dr. Rachmat Gunadi Wachjudi, SpPD-KR Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Piagam penghargaan
2.	dr. Nurhasan Agung Prabowo, Sp.PD., M.Kes, FINASIM, FISqua Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret / Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret	Piagam penghargaan
Kategori Dokter Peneliti Lupus Terbaik		
1.	Dr. dr. Laniyati Hamijoyo, SpPD-KR, FINASIM, MKes Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	Piagam penghargaan
2.	Dr. dr. Ayu Paramaiswari, SpPD Sub Sp R (K) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito	Piagam penghargaan
Kategori Caregiver Terbaik		
1.	Ns. Elvira Sari Dewi, S.Kep, M.Biomed Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Piagam penghargaan
2.	Dra. Dian W. Syarief Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Piagam penghargaan
3.	Sri Aini, A.Md.keb Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur	Piagam penghargaan
Kategori Komunitas Lupus Terbaik		
1.	Yayasan Graha Kupu Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Piagam penghargaan
2.	Griya Yara Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Piagam penghargaan
3.	Yayasan Tittari Kota Surakarta	Piagam penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001